



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Alm Sukadi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 22 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Tugu Rt.03 Rw.01 Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama (1). MISBAKHUL MUNIR, SH., MH., (2). NANANG NASIR, S.H.I., MH. (3). HARYANTO, SH. (4). ABDUL ROKHIM, S.H.I, (5). AHMAD ZAINI, SH., MH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DEMAK RAYA yang berkedudukan di Kp. Bogorame Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak
 - b. Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019
 - c. Print Out riwayat pembayaran angsurang / customer history paymen report atas nama Eko PurwantoKesemuanya dipergunakan untuk perkara lain (An. Sujarwo Bin Suparman)
4. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut kepadanya baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi antara Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutrisno serta tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk bekerjasama secara sadar dan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggelapkan mobil Toyota Cally warna putih dengan Nopol H-8711-SE tahun 2018 atas nama Tukul;

2. Tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum dan unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan SUTRISNO Bin Alm SUKADI Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media harian, baik media cetak maupun media online;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI** bersama-sama dengan **SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah)**, pada waktu sekitar bulan Februari 2019 ataupun setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Intan Motor yang beralamat di Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI membutuhkan kendaraan bermotor (Mobil) untuk digunakan sebagai sarana transportasi dalam urusan pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak, selanjutnya terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI meminta SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk mencari atau menyewa kendaraan bermotor (mobil) yang akan digunakan bersama oleh terdakwa sebagai sarana transportasi, kemudian SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menghubungi saksi SUDARTO Bin ABDULLAH dengan maksud untuk mencarikan mobil rental yang akan digunakan oleh terdakwa, dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari kalender;
- Kemudian pada keesokan harinya, saksi SUDARTO Bin ABDULLAH menghubungi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu memberitahukan bahwa telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO, dengan kesepakatan bahwa harga ongkos atau biaya penyewaannya sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan bahwa SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa akan membayar biaya sewa pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak dengan maksud untuk disewakan kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa;

- Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut digunakan oleh SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKIDI sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari, terdakwa maupun SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya warna putih tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa memperpanjang kembali waktu penyewaan selama 2 (dua) minggu, akan tetapi setelah berakhir masa penyewaan selama 2 (dua) minggu SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) maupun terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut, namun SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya memberi uang atas biaya sewa mobil sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kembali memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO dengan alasan bahwa mobil masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan kepada saksi korban EKO PURWANTO akan melakukan pembayaran kekurangan ongkos sewa kendaraan tersebut, selanjutnya tanpa seijin saksi korban EKO PURWANTO selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL tersebut, oleh SUJARWO Bin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa diserahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan uang, namun sampai dengan saat ini, SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO melaporkan kejadian tersebut kepolres Demak guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama sama dengan terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO untuk kepentingan pribadi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa tersebut, yang selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban EKO PURWANTO, oleh SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa serahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan keuntungan, tetapi SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, hingga mengakibatkan saksi korban EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan **SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa lain dalam berkas terpisah)**, pada waktu sekitar bulan Februari 2019 ataupun setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Intan Motor yang beralamat di Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI membutuhkan kendaraan bermotor (Mobil) untuk digunakan sebagai sarana transportasi dalam urusan pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak, selanjutnya terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKADI meminta SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk mencari atau menyewa kendaraan bermotor (mobil) yang akan digunakan bersama oleh terdakwa sebagai sarana transportasi, kemudian SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menghubungi saksi SUDARTO Bin ABDULLAH dengan maksud untuk mencarikan mobil rental yang akan digunakan oleh terdakwa, dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari kalender.;
- Kemudian pada keesokan harinya, saksi SUDARTO Bin ABDULLAH menghubungi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu memberitahukan bahwa telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO, dengan kesepakatan bahwa harga ongkos atau biaya penyewaannya sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan bahwa SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa akan membayar biaya sewa pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi korban EKO PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak dengan maksud untuk disewakan kepada SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa;

- Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut digunakan oleh SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO Bin Alm SUKIDI sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyawaan selama 3 (tiga) hari, terdakwa maupun SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya warna putih tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa memperpanjang kembali waktu penyawaan selama 2 (dua) minggu, akan tetapi setelah berakhir masa penyawaan selama 2 (dua) minggu SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) maupun terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut, namun SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya memberi uang atas biaya sewa mobil sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kembali memperpanjang masa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO dengan alasan bahwa mobil masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan kepada saksi korban EKO PURWANTO akan melakukan pembayaran kekurangan ongkos sewa kendaraan tersebut, selanjutnya tanpa seijin saksi korban EKO PURWANTO selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL tersebut, oleh SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa diserahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan uang, namun sampai dengan saat ini, SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO melaporkan kejadian tersebut kepolres Demak guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama sama dengan terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO untuk kepentingan pribadi SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa tersebut, yang selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban EKO PURWANTO, oleh SUJARWO Bin SUPARMAN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa serahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan keuntungan, tetapi SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, hingga mengakibatkan saksi korban EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PURWANTO Bin THUKUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah digelapkan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya saksi ditelpon saksi Sudarto yang mengutarakan ada temannya yang sedang mencari mobil rental dan bermaksud kan merental mobil Toyota Calya milik saksi selama 3 (tiga) hari sehingga saksi langsung menyerahkan mobil tersebut di bengkel intan motor milik saksi di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak kepada saksi Sujarwo, setelah masa sewa berlangsung selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Sudarto mengatakan bahwa saksi Sujarwo akan memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) minggu, kemudian setelah berlangsung selama 2 (dua), saksi Sudarto menelepon saksi dan mengatakan akan memberikan uang rental sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) minggu, selanjutnya saksi Sujarwo memperpanjang masa sewanya hingga saat ini ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, mobil milik saksi tersebut akan disewa oleh saksi Sujarwo selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan mobil milik saksi tersebut akan dikembalikan setelah pemakaian selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak mengembalikan sampai batas waktu yang telah dijanjikan tersebut, justru Terdakwa memperpanjang sewa sampai 2 (dua) minggu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa setelah masa sewa berjalan 2 (dua) minggu lamanya dan mobil milik saksi tersebut belum juga dikembalikan, saksi berusaha menagih uang sewanya sehingga akhirnya Terdakwa membayar uang sewa mobil milik saksi melalui Sudarto sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masih ada kekurangan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa sewa selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya saksi Sutrisno memperpanjang lagi masa sewanya hingga sekarang namun baik uang sewa maupun mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa karena saksi Sujarwo belum membayar uang sewa setelah diperpanjang masa sewanya serta tidak juga mengembalikan mobil milik saksi tersebut, saksi berusaha menanyakan hal itu namun setiap kali saksi menelepon saksi Sujarwo, telepon saksi tidak pernah diangkat sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi Sudarto menemui saksi Sujarwo tetapi ternyata saksi Sujarwo tidak bisa mengembalikan mobil milik saksi karena mobil tersebut sudah dipindah tangankan ke Terdakwa kepada sdr. Supriyanto tanpa seijin saksi ;
 - Bahwa mengetahui kalau mobil milik saksi sudah dipindahtangankan oleh saksi Sujarwo kepada Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sudarto kemudian menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi baru mengetahui kalau mobil tersebut telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada sdr. Supriyanto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan setelah dibawa oleh sdr. Supriyanto, mobil milik saksi tersebut sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta saksi juga belum mendapat uang sewa mobil tersebut;
 - Bahwa saksi bersedia menyewakan mobil milik saksi tersebut kepada saksi Sujarwo karena saksi percaya kepada saksi Sudarto sebagai orang yang menghubungkan saksi Sujarwo kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



2. Saksi ACHIYARUDDIN Bin Alm SUBRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi Eko Purwanto yang dilakukan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi Eko Purwanto yang telah digelapkan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat itu saksi Sujarwo datang ke bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak untuk menyewa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018 milik saksi Eko Purwanto, karena sudah melebihi perjanjian batas waktu pengembalian namun mobil belum juga dikembalikan dan juga biaya sewa belum dibayarnya serta mobil milik saksi Eko Purwanto justru sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka kemudian saksi Eko Purwanto melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian;
- Bahwa pada waktu saksi Sujarwo menerima mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018 milik saksi Eko Purwanto beserta STNKnya, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak , saksi mengetahui hal itu karena saksi sehari-hari bekerja ditempat tersebut dan saat itu saksi berada dibengkel tersebut;
- Bahwa mengenai berapa lamanya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui biaya sewa mobil Toyota Calya milik saksi Eko Purwanto tersebut adalah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Purwanto pernah mengatakan kepada saksi kalau mobil Toyota Calya miliknya yang telah disewa oleh saksi Sujarwo dan terdakwa tersebut tidak juga dikembalikan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa padahal sudah melebihi batas masa sewa sesuai yang telah diperjanjikan, bahkan keberadaan mobil milik saksi Eko Purwanto sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Eko Purwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Eko Purwanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAMESNEGO BREVAN BARUS Bin ARNOLD B. BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi Eko Purwanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi Eko Purwanto yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Marketing Officer PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Semarang ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Eko Purwanto karena saksi Eko Purwanto adalah salah satu debitur PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Semarang atas pengajuan kredit pembayaran mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa saksi Eko Purwanto dalam melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut selalu lancar, namun setelah ada permasalahan tersebut, saksi Eko Purwanto tidak pernah lagi mengangsurnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUDARTO Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi Eko Purwanto yang dilakukan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi Eko Purwanto yang telah digelapkan oleh saksi Sujarwo dan Terdakwa tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya saksi ditelepon oleh saksi Sujarwo yang meminta kepada saksi kalau dia disuruh oleh Terdakwa untuk mencarikan mobil rental yang akan dipergunakan untuk mengurus proyek, selanjutnya saksi menghubungi saksi Eko Purwanto yang mempunyai rental mobil dan menyampaikan bahwa ada teman saksi sedang mencari mobil rental yang akan dipergunakan selama 3 (tiga) hari, saat itu saksi Eko Purwanto mengatakan kalau unitnya ada dan bisa diambil oleh saksi Sujarwo di bengkel Intan motor di Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa sesuai kesepakatan, saksi Sujarwo akan menyewa mobil milik saksi Eko Purwanto selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari, saksi Eko Purwanto menghubungi saksi lagi katanya mobilnya belum dikembalikan oleh saksi Sujarwo dan juga belum membayar biaya sewanya. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Sujarwo dan saat itu saksi Sujarwo mengatakan kalau sewa mobil akan diperpanjang lagi dan akan dikembalikan seminggu kemudian, setelah jatuh tempo tersebut tidak ditepati, selanjutnya saksi meminta kepada saksi Sujarwo untuk memberikan uang sewa sehingga kemudian saksi Sujarwo menyerahkan uang sewa kepada saksi Eko Purwanto melalui saksi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masih ada kekurangan sekitar kurang lebih Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu masa sewa dan mengatakan kepada saksi kalau sewanya diperpanjang lagi dan hal itu saksi sampaikan kepada saksi Eko Purwanto sebagai pemilik mobil;
- Bahwa setelah masa sewa kembali diperpanjang oleh saksi Sujarwo, pada saat saksi dan saksi Eko Purwanto menelepon saksi Sujarwo namun tidak pernah diangkat sehingga kemudian saksi dan saksi Eko Purwanto menemui saksi Sujarwo untuk menagih uang sewa mobil tersebut namun saksi Sujarwo tidak bisa membayarnya dan justru mengatakan kalau unitnya dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi Eko Purwanto;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Eko Purwanto menemui Terdakwa dan setelah saksi bersama dengan saksi Eko Purwanto menanyakan keberadaan mobil tersebut, ternyata sudah tidak ada ditangan Terdakwa lagi karena mobil tersebut sudah dipindahtanggankan oleh Terdakwa kepada sdr. Suprianto tanpa seijin dari saksi Eko Purwanto;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa yang membuat saksi bersedia mencarikan mobil sewa untuk saksi Sujarwo karena sebelumnya saksi telah mengenal baik saksi Sujarwo dan sebelumnya kalau saksi Sujarwo butuh mobil rental juga selalu meminta tolong kepada saksi dan selalu tepat waktu sehingga saksi bersedia mencarikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SUJARWO Bin SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi Eko Purwanto yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa mobil milik saksi Eko Purwanto yang telah saksi dan Terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sedang ada kerjasama mengurus proyek pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak dengan kesepakatan bahwa Terdakwa bertugas menyediakan biaya operasional di lapangan sedangkan saksi Sujarwo bertugas menyediakan sarana transportasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencarikan mobil rental, kemudian saksi menghubungi teman saksi yaitu saksi Sudarto untuk mencarikan mobil rental yang rencananya akan disewa selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa selanjutnya saksi Sudarto menghubungi saksi Eko Purwanto dan mengatakan kalau temannya (Terdakwa) sedang mencari mobil rental dan selanjutnya terjadilah kesepakatan kalau saksi akan menyewa mobil milik saksi Eko Purwanto selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, saksi membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa dan akhirnya mobil tersebut dipergunakan oleh saksi dan Terdakwa sebagai sarana transportasi mengurus proyek, setelah batas waktu sewa yaitu 3 (tiga) hari, mobil belum dikembalikan dan juga belum dibayar biaya sewanya, kemudian saksi dan Terdakwa



memperpanjang masa sewanya sampai 2 (dua) minggu lamanya dan saksi hanya membayar biaya sewa mobil tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa sewa selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa oleh karena telah melewati masa sewa dan biaya sewa mobil belum juga bisa terbayar, selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa seijin Eko Purwanto selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Eko Purwanto, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. Supriyanto namun setelah mobil tersebut ada pada sdr. Supriyanto, sdr. Supriyanto tidak bisa dihubungi dan juga tidak pernah membayar biaya sewanya bahkan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga akhirnya saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penggelapan mobil milik saksi Eko Purwanto yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa mobil milik saksi Eko Purwanto yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan saksi Sujarwo tersebut adalah berupa mobil Toyota Calya warna putih Nopol ; H-8711-SE tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019 sekira jam: 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Sujarwo dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sedang ada kerjasama mengurus proyek pekerjaan bersama di kawasan industri sayung Kabupaten Demak dengan kesepakatan bahwa Terdakwa bertugas menyediakan biaya operasional di lapangan sedangkan saksi Sujarwo bertugas menyediakan sarana transportasi, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sujarwo untuk mencarikan mobil rental, kemudian saksi Sujarwo menghubungi temannya yaitu saksi Sudarto untuk mencarikan mobil rental yang rencananya akan disewa selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sudarto menghubungi saksi Eko Purwanto dan mengatakan kalau temannya sedang mencari mobil rental dan selanjutnya terjadilah kesepakatan kalau saksi Sujarwo akan menyewa mobil milik saksi Eko Purwanto selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, saksi Sujarwo membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa dan akhirnya mobil tersebut Terdakwa dan saksi Sujarwo pergunakan untuk sarana transportasi mengurus proyek, setelah batas waktu sewa yaitu 3 (tiga) hari, mobil belum dikembalikan dan juga belum dibayar biaya sewanya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sujarwo untuk memperpanjang masa sewanya hingga 2 (dua) minggu lamanya dan selanjutnya sekitar dua minggu kemudian, saksi Sujarwo menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berada dirumah Terdakwa, saksi Eko Purwanto dan saksi Sudarto pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil, namun pada saat itu karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Purwanto untuk membawa mobil miliknya saja namun pada saat itu, saksi Eko Purwanto menolaknya;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. Supriyanto yang sama-sama masuk dalam tim untuk mengurus pekerjaan proyek tersebut namun setelah mobil tersebut ada pada sdr. Supriyanto, sdr. Supriyanto tidak bisa dihubungi dan juga tidak pernah membayar biaya sewanya bahkan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sujarwo ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Eko Purwanto tersebut kepada sdr. Supriyanto, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SRIYATI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tanggal 1 Juni 2019, saksi melihat Terdakwa telah memberi uang kepada sdr. Supriyanto sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Supriyanto meminjam mobil tersebut kepada Terdakwa untuk mengurus proyek;
- Bahwa Terdakwa mempunyai proyek penerangan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIARTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan membantu dalam hal pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Supriyanto;
- Bahwa mobil dibawa oleh sdr. Supriyanto untuk mengurus proyek dan akhirnya sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. Supriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak;
- b. Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019;
- c. Print Out riwayat pembayaran angsuran / customer history paymen report atas nama Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa dan saksi Sujarwo telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwo (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sedang ada kerjasama mengurus proyek pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak dengan kesepakatan bahwa Terdakwa bertugas menyediakan biaya operasional di lapangan sedangkan saksi Sujarwo bertugas menyediakan sarana transportasi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Sujarwo untuk mencari atau menyewa kendaraan bermotor (mobil) yang akan digunakan bersama-sama sebagai sarana transportasi, kemudian saksi Sujarwo menghubungi saksi Sudarto dengan maksud untuk meminta mencarikan mobil rental yang dapat disewa yang akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Sujarwo dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, saksi Sudarto menghubungi saksi Sujarwo memberitahukan bahwa saksi Sudarto telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada saksi Sujarwo yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban Eko Purwanto, dengan kesepakatan biaya sewa sejumlah Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan bahwa saksi Sujarwo akan membayar biaya sewa pada saat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi Eko Purwanto;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi Eko Purwanto menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 miliknya kepada saksi Sujarwo di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwo sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari, Terdakwa maupun saksi Sujarwo tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya tersebut kepada saksi Eko Purwanto, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi Sujarwo, kemudian memperpanjang kembali waktu penyewaan selama 2 (dua) minggu kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi setelah berakhir masa penyewaan selama 2 (dua)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



minggu, Terdakwa dan saksi Sujarwo tidak juga mengembalikan tersebut, namun saksi Sujarwo telah membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Eko Purwanto melalui saksi Sudarto, selanjutnya mereka kembali memperpanjang masa penyewaan mobil tersebut;

- Bahwa oleh karena telah melewati masa sewa dan biaya sewa mobil belum juga bisa terbayar, selanjutnya saksi Sujarwo menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa seijin saksi Eko Purwanto selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi Eko Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. Supriyanto namun setelah mobil tersebut ada pada sdr. Supriyanto, sdr. Supriyanto tidak bisa lagi dihubungi dan juga tidak pernah membayar biaya sewanya bahkan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sujarwo ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Sujarwo tersebut, saksi Eko Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur benda itu ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **SUTRISNO Bin Alm SUKADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian dengan "*sengaja*" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki" ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwo (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sedang ada kerjasama mengurus proyek pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak dengan kesepakatan bahwa Terdakwa bertugas menyediakan biaya operasional di lapangan sedangkan saksi Sujarwo bertugas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan sarana transportasi, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sujarwo untuk mencari atau menyewa mobil yang akan digunakan bersama-sama sebagai sarana transportasi, kemudian saksi Sujarwo menghubungi saksi Sudarto dengan maksud untuk meminta mencarikan mobil rental yang dapat disewa dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari, kemudian pada keesokan harinya, saksi Sudarto menghubungi saksi Sujarwo memberitahukan bahwa saksi Sudarto telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada saksi Sujarwo yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban Eko Purwanto, dengan kesepakatan lama masa sewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan ketentuan saksi Sujarwo akan membayar biaya sewa pada saat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi Eko Purwanto menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 miliknya kepada saksi Sujarwo di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan selanjutnya 1 (satu) unit Mobil merk Toyota CALYA tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwo (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyawaan selama 3 (tiga) hari, Terdakwa maupun saksi Sujarwo tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya tersebut kepada saksi Eko Purwanto dan justru Terdakwa dan saksi Sujarwo kemudian memperpanjang kembali waktu penyewaan selama 2 (dua) minggu kepada saksi Eko Purwanto, tetapi setelah berakhir masa penyewaan selama 2 (dua) minggu, mobil tersebut belum juga dikembalikan namun saksi Sujarwo telah membayar biaya sewa mobil sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Eko Purwanto melalui saksi Sudarto, dan masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka kembali memperpanjang masa penyewaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah melewati masa sewa dan biaya sewa mobil belum juga bisa terbayar, selanjutnya saksi Sujarwo menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa seijin saksi Eko Purwanto selaku pemilik mobil tersebut dan setelah berada di tangan Terdakwa, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan saksi Eko Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. Supriyanto namun setelah beberapa hari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pada sdr. Supriyanto, sdr. Supriyanto tidak bisa lagi dihubungi dan juga tidak pernah membayar biaya sewanya bahkan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sujarwo ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 milik saksi Eko Purwanto kepada sdr. Supriyanto (DPO) untuk dipakai tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Eko Purwanto seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri sehingga mengakibatkan mobil milik saksi Eko Purwanto tersebut telah hilang karena sdr. Supriyanto dan mobil yang dibawanya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eko Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), hal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah menyampaikan tentang tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum dan unsur kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karena sebagaimana sudah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua menguasai secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu benda" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan dalam pengertian benda termasuk pula daya listrik dan gas, dan benda tersebut tidaklah harus mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto tersebut adalah merupakan sesuatu yang berwujud oleh karenanya termasuk kategori sesuatu benda sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur benda itu ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara lain dari peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaan, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto tersebut atas dasar adanya sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Sujarwo untuk mencari mobil rental dan setelah saksi Sujarwo berhasil mendapatkan mobil rental tersebut, beberapa hari kemudian saksi Sujarwo menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa sehingga akhirnya mobil tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa, namun beberapa hari kemudian Terdakwa justru menyerahkan unit mobil tersebut kepada orang lain yaitu sdr. Supriyanto tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akhirnya mobil tersebut sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga akhirnya saksi Eko Purwanto melaporkan hal itu kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur keempat ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk



Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruhlakukan perbuatan (doenplegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya,;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di bengkel intan motor di Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan mobil 1 (satu) unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE milik saksi Eko Purwanto tersebut ternyata tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi Sutrisno dan dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dimana keduanya telah terlibat aktif dan penuh kesadaran dengan cara awalnya antara Terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno terlibat suatu pekerjaan bersama Terdakwa menyuruh saksi Sujarwo untuk mencari mobil rental dan setelah mendapatkan mobil dimaksud, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan saksi Sujarwo untuk keperluan mengurus suatu pekerjaan, setelah beberapa hari kemudian saksi Sujarwo menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Eko Purwanto dan kemudian tanpa sepengetahuan saksi Eko Purwanto sebagai pemilik mobil tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Supriyanto (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sujarwo sampai sekarang tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena mobil dimaksud sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan sdr. Supriyanto setelah membawa mobil tersebut juga sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan saksi Sujarwo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sehingga oleh karenanya alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak;
- Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019;
- Print Out riwayat pembayaran angsurang / customer history paymen report atas nama Eko Purwanto

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Eko Purwanto, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap saksi Eko Purwanto;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Eko Purwanto untuk membawa pulang mobil miliknya, namun saksi Eko Purwanto menolak karena uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Bin Alm SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTRISNO Bin Alm SUKADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak;
 - Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019;
 - Print Out riwayat pembayaran angsurang / customer history paymen report atas nama Eko PurwantoDikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laswadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

LASWADI

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Dmk